

## ETIKA KEPOLISIAN: SUATU TELAHA KOMPARATIF TEORETIK

Sarlito Wirawan Sarwono

Berikut ini adalah sebuah pernyataan seorang responden tentang persepsinya terhadap polisi:

...dulu sebelum terjadi kerusuhan Semanggi yang melibatkan polisi dengan mahasiswa, yang namanya aparat khususnya polisi sangat menakutkan. Apalagi saat kejadian Semanggi responden yang sedang melintas menuju tempat kerja tidak luput dari sabetan rotan dan tongkat polisi. Untungnya tidak ada luka saat memeriksanya di tempat kerjanya.

Responden menyampaikan harapannya terhadap polisi agar kedepan polisi sebaiknya harus lebih ramah dan mau menyapa masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh responden karena dari pengalamannya, setiap ada patroli polisi melintas di desanya tidak ada petugas yang mau mampir padahal kami sering menawarkan. Begitu juga sebaliknya responden dan warga desa tidak berani menyuruh berhenti takut terganggu tugas pak polisinya, padahal banyak hal yang ingin ditanyakan dan mau memberikan informasi yang mencurigakan yang berkaitan tentang tugas kepolisian.

Di sisi lain responden juga memiliki pengalaman baik dengan pak polisi, pada saat bersama temannya menuju Bogor dari Kuningan untuk jalan-jalan. Namun saat ingin

kembali ongkos yang dipegang hilang saat di terminal Bogor. Lalu responden memberanikan diri menemui pak polisi yang sedang berjaga di posnya dan menceritakan maksud dan tujuannya bersama temannya. Tidak lama kemudian mereka diberi sepucuk surat untuk diserahkan kepada pak sopir angkutan jurusan Kuningan. Berkat surat itu mereka sampai di Kuningan dengan selamat dan menceritakan kepada orangtua tentang kebaikan pak polisi tersebut<sup>1</sup>,

Dari contoh kasus di atas jelaslah bahwa citra polisi di mata masyarakat, sangat tergantung pada pengalaman kongkrit mereka di lapangan, ketika mereka sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tak langsung, harus berinteraksi dengan polisi. Responden yang sama, ketika mengalami hal yang berbeda tentang polisi, bisa memperoleh kesan yang berbeda tentang aparat keamanan itu. Karena itu, perilaku kongkrit polisi (khususnya para petugas lapangan) adalah faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan citra polisi di mata masyarakat.

Namun bagaimana caranya agar perilaku anggota (termasuk para perwira di lapangan) senantiasa sesuai dengan harapan masyarakat? Maka di sinilah diperlukan UU yang mengatur tugas, fungsi dan perilaku petugas polisi (termasuk UU No 2/2002 dan KUHAP). Tetapi UU dan peraturan saja tidak cukup. Petugas yang tidak mau diajak mampir ketika ia patroli, tidak melanggar UU/peraturan, tetapi kesan yang ditimbulkannya tetap tidak baik. Sebaliknya, kesan baik yang ditimbulkan oleh anggota polisi yang memberikan surat jalan gratis kepada penumpang yang kehilangan uangnya, juga tidak disebutkan dalam UU/peraturan, namun tetap dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan. Mengapa? Karena petugas itu mempunyai perasaan etika.

<sup>1</sup> Dikutip dari makalah Abdul Karim, mahasiswa Kajian Ilmu Kepolisian angkatan XI, untuk MK Etika Kepolisian, 2007.

## Kode Etik Kepolisian

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas kepolisian tidak cukup dipagari dengan UU/peraturan saja, melainkan perlu juga dikendalikan dengan etika, yaitu serangkaian norma untuk menyatakan perilaku mana yang baik dan mana tidak baik untuk dilakukan.

Bukan hanya polisi yang harus bekerja atas dasar etika. Semua profesi lain, khususnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan manusia, harus bekerja atas dasar etika. Karena itulah ada etika kedokteran, etika psikologi, etika bisnis, etika seni, etika agama, etika hukum, etika HAM (Hak Asasi Manusia), etika lingkungan dan sebagainya. Sedangkan etika kepolisian itu sendiri dituangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 tahun 2006, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masalahnya adalah bahwa etika, pada hakikatnya berbeda dari hukum (Berthens:2001). Etika tidak mempunyai sanksi-sanksi yang jelas dan tegas (misalnya: terkena denda setinggi-tingginya sekian juta rupiah, atau kurungan selama sebanyak-banyaknya sekian tahun). Etika hanya mempunyai sanksi sosial, bahkan sifatnya pun hanya lisan. Ketika etika itu dituliskan menjadi Kode Etik (etika yang dikodekan, diberi pasal-pasal), maka Kode Etik itu hanya untuk memudahkan orang untuk merujuknya, namun seharusnya etika tetap pada sifatnya yang normatif sosial, bukan menjadi ketentuan yuridis formal yang baru lagi, sehingga menambah rumit UU/peraturan yang sudah berlaku.

Padahal Peraturan Kapolri No. 27/2006 tentang Kode Etik Profesi Polri tersebut. di atas, justru cenderung sebagai peraturan tambahan, sebagaimana yang tersurat antara lain dalam istilah "Peraturan" Kapolri itu sendiri sebagai wujud Kode Etik Kapolri, karena istilah "peraturan" berkonotasi hukum. Selain itu konsideransnya juga berbunyi:

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Konsiderans ini jelas menunjukkan bahwa Peraturan Kapolri ini adalah produk hukum, yang merujuk kepada undang-undang, yang ditetapkan oleh Kapolri sebagai pejabat tertinggi dalam organisasi Polri.

Selanjutnya istilah itu bukan hanya digunakan sebagai label dari Kode Etik Polri, tetapi juga secara eksplisit dinyatakan dalam bunyi BAB III tentang "Penegakkan Kode Etik Profesi", sebagai berikut:

Pasal 11, ayat (1). Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran:

- a. Kode etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

### **Kode Etik Psikologi Amerika**

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan di sini bagaimana proses perkembangan kode etik psikologi di Amerika Serikat, sebagaimana terjadi di lingkungan APA (*American Psychological Association*) sebagai organisasi profesi psikologi tertua dan terbesar di AS:

#### ***The Ethics Code of APA***

- *Creating an ethics code for psychologists is very complicated because*

*of the dissimilar specialties within psychology in different settings, ranging from academic research in university labs to counseling families in community centers*

- *The APA ethics committee was established in 1938 to hear complaints on informal basis, but it did not issue an ethics code until 1952*
- *The APA solicited input about ethics cases and dilemmas from its membership, using as a data base more than 1,000 responses.*
- *The 1977 revision was created using hundreds of previously decided cases. They were summarized and coded.*
- *1981 issue has some minor changes primarily dealing with advertising issues*
- *The latest code was issued in 1992:*
  - *Drafted by a subcommittee of APA Ethics committee*
  - *1st was published in APA Monitor 1990 and commentary was invited*
  - *Legal consultants were hired*
  - *In all 3 drafts were published. The final version was decided by APA council of Representatives: Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (APS 1992)(Koocher : 1998)*

Dari kutipan di atas, jelas bahwa Kode Etik Psikologi Amerika disusun melalui proses yang lama. Kode Etik versi pertama ditulis pada tahun 1977, yang tidak begitu saja ditetapkan oleh Ketua APA berdasarkan masukan dari anggota pengurusnya, melainkan berdasarkan pengamatan oleh Komisi Kode Etik APA yang bekerja selama 14 tahun (1938-1952) berdasarkan lebih dari 1000 masukan dari psikolog dan masyarakat. Pada tahun 1977, Kode Etik versi 1952 itu direvisi berdasarkan masukan-masukan baru,

dan direvisi lagi tahun 1981 dan versi yang terakhir dikeluarkan pada tahun 1992 yang masih berlaku sampai sekarang. Terlihat perubahan yang terjadi beberapa kali, karena perkembangan ilmu dan praktik psikologi itu sendiri. Bahkan untuk versi 1992, draft yang sudah disusun oleh sebuah sub-komisi yang dibentuk oleh Komisi Etika dari APA, dipublikasikan dulu pada tahun 1990 melalui majalah mereka ("APA Monitor") dan dihimbau agar para pembaca memberi masukan. Selain itu juga disewa konsultan hukum, dan akhirnya setelah 3 draft dipublikasikan, barulah ditetapkan versi akhir dari Kode Etik APA tersebut. Suatu proses yang sangat panjang dan berulang-ulang, karena pada dasarnya APA menginginkan Kode Etiknya disusun berdasarkan pengalaman empirik para anggotanya, bukan pada idealisme para pimpinannya.

### ★ Tiga Tingkatan Etika

Dalam Kamus Wikipedia<sup>2</sup> terdapat deskripsi tentang Etika sebagai berikut:

*Ethics (via Latin ethica from the Ancient Greek "moral philosophy", from the adjective of ἦθος ēthos "custom, habit"), a major branch of philosophy, is the study of values and customs of a person or group. It covers the analysis and employment of concepts such as right and wrong, good and evil, and responsibility. It is divided into three primary areas: meta-ethics (the study of the concept of ethics), normative ethics (the study of how to determine ethical values), and applied ethics (the study of the use of ethical values).*

Deskripsi itu sama dengan yang dinyatakan (Bertens: 2001) bahwa Etika berasal dari kata "Ethos" dari bahasa Yunani kuno yang berarti adat, kebiasaan, cara pikir. Kata Latin dari "ethos"

<sup>2</sup> Dalam Google search, 26 Juli 2007

adalah "ethica". Namun Bertens juga menambahkan bahwa bahasa Latin juga mempunyai kata lain, yaitu "mores" (moral) yang artinya sama, yakni adat, kebiasaan dan cara pikir.

Karena itu etika didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan dari seseorang atau kelompok, yang meliputi analisis dan penerapan konsep-konsep benar dan salah, baik dan jahat dan tanggung jawab. Jadi, perilaku yang bermoral (beretika), adalah perilaku yang benar, baik dan bertanggung jawab, sementara perilaku yang tidak benar, tidak baik, dan tidak bertanggung jawab disebut perilaku *immoral*, sementara perilaku yang tidak ada kaitannya dengan etika (misalnya duduk, menulis, atau main catur) disebut perilaku *amoral*<sup>3</sup>.

Selanjutnya, dalam kutipan tersebut di atas, sebagaimana juga disebutkan oleh Bertens, dalam filsafat ada tiga tingkatan studi tentang etika, yaitu (1) Meta etika, yang mempelajari konsep-konsep etika (misalnya: apakah itu "etika", "norma" atau "nilai"?), (2) Etika normatif, yaitu yang mempelajari kriteria mana yang baik dan mana yang tidak baik, termasuk di dalamnya teori-teori tentang etika, dan (3) etika terapan, yang mempelajari penggunaan nilai-nilai baik-buruk itu dalam praktik, termasuk praktik kepolisian sebagai profesi yang pekerjaannya sangat terkait dengan etika.

Sementara itu Bab I tentang Ketentuan Umum, dari Peraturan Kapolri No 27/2006. mendefinisikan Kode Etik Kepolisian sebagai berikut:

#### Pasal 1 ayat (2)

Kode etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal

<sup>3</sup> Awam sering mencampur-adukkan antara *immoral* (bertentangan dengan etika) dan *amoral* (tidak terkait dengan etika).

yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri

### **Pasal 1 ayat (3)**

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.

Nampak bahwa paradigma yang dianut oleh Kode Etik Kepolisian adalah Deduktif, yaitu dari norma-norma umum idealistik (Pancasila, Tribrata) diturunkan menjadi kaidah-kaidah perilaku. Sedangkan pada hakikatnya, Kode Etik profesi, sebagai Etika terapan, seharusnya Induktif, yaitu norma-norma dikembangkan berdasarkan pengalaman empirik seluruh anggota komunitas selama jangka waktu yang bertahun-tahun. Asumsinya adalah bahwa anggota-anggota komunitas itu berperilaku sehari-hari mengikuti kata hati atau hati nurani masing-masing, dan hati nurani anggota itulah yang dijadikan ukuran, bukan keinginan atau idealisme pimpinan, komandan atau pengurus.

Akan tetapi di lingkungan kepolisian RI, kendalanya adalah bahwa perilaku anggota pada umumnya tidak bisa dikatakan terpuji atau bermoral jika diukur dengan kaca mata norma etika yang umum. Karena itulah Kode Etik Kepolisian mungkin masih perlu dibuat dengan metode Deduktif, yaitu mengacu pada norma-norma ideal yang ada (Pancasila, Tribrata).

### **Etika Terapan dalam Praktik**

Dalam Kode Etik APA disebutkan prinsip-prinsip yang dianggap baik atau buruk, untuk dijadikan tolak ukur yaitu:

### *Core ethical principles*

- *Doing no harm*
- *Respecting autonomy*
- *Benefiting others*
- *Being just*
- *Being faithful*
- *According dignity*
- *Treating others with caring and compassion*
- *Pursuit of excellence*
- *Accepting accountability*

### *Nine categories of unethical/ unprofessional*

- *Unaware/misinformed (regarding ethical standards)*
- *Incompetent*
- *Insensitive*
- *Exploitative*
- *Irresponsible*
- *Vengeful*
- *Fearful*
- *Rationalizes*
- *Slips (Koocher:1998)*

Bandungkan prinsip-prinsip Kode Etik APA itu dengan Bab II dari Kode Etik Polri, tentang ETIKA PROFESI POLRI, yang menyebutkan:

## Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup :

- a. Etika Kepribadian;
- b. Etika Kenegaraan;
- c. Etika Kelembagaan;
- d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat

Pasal-pasal selanjutnya adalah uraian tentang Etika Kepribadian (Bagian 2, pasal 3) yang antara lain mewajibkan anggota Polri untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, disusul dengan rincian tentang Etika Kenegaraan (Bagian 3, pasal 4) yang isinya adalah tentang kewajiban untuk setia kepada Pancasila dan UUD dan menjaga keutuhan NKRI, diakhiri dengan uraian tentang Etika Kelembagaan (Bagian 4, pasal 5-9) yang mewajibkan anggota Polri untuk menjaga citra Polri, dan menjaga keutuhan organisasi Polri, seperti mentaati komando (Pasal 7 ayat 1), dan tidak meninggalkan kawan yang cedera (Pasal 9, huruf a).

Sementara itu, ruang lingkup Etika dalam hubungan dengan masyarakat tidak dibahas dalam bagian yang terpisah, melainkan hanya disebut sedikit saja dalam Bagian tentang Etika Kelembagaan, yaitu pada pasal 9 (huruf d-g):

- d. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukum;
- e. Tidak mencari-cari kesalahan masyarakat;

- f. Tidak menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- g. Tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Polri tidak mengutamakan hubungan antara anggota Polri sebagai profesional perorangan yang melaksanakan profesinya kepada masyarakat seperti psikolog dengan kliennya, melainkan lebih mengurus citra Polri itu sendiri. Dengan perkataan lain, *stake holder* Kode Etik Polri adalah Polri itu sendiri, sementara *stake holder* Kode Etik APA adalah masyarakat pengguna jasa psikolog di AS.

Karena itu, kalau ada kasus, maka proses penanganannya di lingkungan APA adalah sebagai berikut:

#### *Ethical decision making*

- *Determine that the matter is an ethical one*
- *Consult available guidelines*
- *Consider all sources that might influence the decision*
- *Locate and consult trusted colleague*
- *Evaluate rights, responsibilities and vulnerability of all affected parties*
- *Generate alternative decisions*
- *Enumerate the consequences of making each decisions*
- *Make the decision*
- *Implement the decision (Koocher:1998)*

Di sisi lain, Kode Etik Polri menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 12 ayat (1).**

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri.

**Pasal 12 ayat (2)**

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media.

Dalam praktik, pasal 12 ayat 1 dan 2 ini tidak berbeda dari pengadilan biasa, yaitu jika ada anggota yang dianggap bersalah, maka anggota itu akan dihadapkan ke Sidang Komisi Etik Polri, dan diperiksa selayaknya pengadilan biasa dengan menghadirkan saksi-saksi, ada pembela dan penuntutnya dan para anggota Komisi Etik merujuk kepada peraturan yang ada untuk menjatuhkan sanksi.

Jelas sekali perbedaannya dengan pelaksanaan sanksi Kode Etik APA yang terlebih dahulu harus mengacu kepada berbagai sumber, berkonsultasi dengan sejawat-sejawat yang terpercaya, mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak yang terkait dan mengembangkan keputusan-keputusan alternatif, barulah akhirnya keputusan itu dilaksanakan.

**Kesimpulan**

Tentunya banyak Kode Etik lain yang bisa dijadikan bahan perbandingan. Akan tetapi saya memang membatasi kepada Kode Etik Psikologi di Amerika, bukan hanya karena literaturnya kebetulan saya miliki dan cukup lengkap, namun terutama karena menurut saya Kode Etik Psikologi AS sangat dekat dengan format

Kode Etik yang benar, dan sesuai dengan urutan logika dalam membangun etika sebuah profesi.

Dari perbandingan tersebut di atas, jelaslah kelemahan-kelemahan yang masih ada di dalam Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Polri. Namun tidak berarti bahwa Kode Etik tidak diperlukan dalam profesi kepolisian. Kode Etik yang ada justru perlu dikembangkan untuk mencapai kesempurnaan, sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan Kode Etik yang benar, sehingga diharapkan di masa depan bisa dikecilkan jumlah anggota polisi Indonesia yang berperilaku menyimpang dari yang diharapkan oleh hati nurani masyarakat.

### Daftar Pustaka

Bertens, K, 2001.

*Etika*, Seri Filsafat Atmajaya:15, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Koocher, Gerald P. & Patricia Keith-Spiegel, 1998.

*Ethics in Psychology*, New York: Oxford,